

ABSTRAK

PEMBERHENTIAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

2023

KBBINTAN NO.340 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.340:4 HLM

KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN.

- ABSTRAK**
- Bahwa Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 960 K/Pid.Sus/20233 tanggal 24 Maret 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Saudara dr Zailendra Pernama NIP. 19830319 201412 1 001 Golongan III/b Pangkat Penata Muda Tk.I Dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi berupa mark-up insentif tenaga Kesehatan perorangan Covid-19 dan dihukum penjara selama 2 tahun.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No.30 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014;PP No.11 Tahun 2017; PP No.94 Tahun 2021; PERKA BKN No.3 Tahun 2022.

Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : PEMBERHENTIAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 22 JUNI 2023 - Penjelasan : 0 hlm.